



P U T U S A N

Nomor 2988 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRIANA UNTEANI;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/19 Februari 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Cimanggu Hejo Blok D.3 Nomor 2 RT. 004 RW. 016, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Karyawan Bank BTN (saat ini wiraswasta);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019



Dakwaan Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 19 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRIANA UNTEANI bersalah “Bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:

No.	Jenis Barang Bukti	Banyaknya
1.	Asli Daftar Komposisi Pemilikan Saham dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 Februari 2017	1 (satu) lembar
2.	Asli Pemilikan Saham yang mencapai 5.00% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 Februari 2017	1 (satu) lembar
3.	Fotokopi legalisir <i>Standing Instruction</i> tanggal 5 Desember 2013	1 (satu) lembar

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019



4.	Surat Pernyataan tanggal 8 Juli 2014 atas nama NELLY APRIANI	1 (satu) lembar
5.	Asli Buku Tabungan BTN Batara Nomor Rekening 00133-01-50-038854-3 atas nama DEDDY ARMANSYAH	1 (satu) buah
6.	Asli Surat Pernyataan tanggal 5 Desember 2013 atas nama NELLY APRIANI	1 (satu) lembar
7.	Asli Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Blok A Cipete Nomor Rekening 0711343376 atas nama H. ENNAN JAYUSMAN, 0218824s 01/04/2013 Blok A Cipete, Kode Buku 0011539259	1 (satu) buah
8.	Asli Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Blok A Cipete Nomor Rekening 0711343376 atas nama H. ENNAN JAYUSMAN, 7300014t 04/02/2014 Blok A Cipete, Kode Buku 0011779170	1 (satu) buah
9.	Asli Buku Tabungan BTN Batara Cabang Cikarang Nomor Rekening 00133-01-50-038852-1 atas nama ERMAINI, alamat Jalan Duta Permai III Blok C.7 Nomor 15 RT. 007 RW. 009, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang, 15419	1 (satu) buah
10.	Asli Surat Pernyataan atas nama NELLY APRIANI tanggal 5 November 2013	1 (satu) lembar
11.	Asli Surat Pernyataan atas nama NELLY APRIANI tanggal 5 Desember 2013	1 (satu) lembar
12.	Asli surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Cikarang dari Debitur ERMAINI tertanggal 13 Maret 2017	2 (dua) lembar
13.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, S.H., M.Kn.	1 (satu) buku
14.	Asli Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, S.H., M.Kn.	1 (satu) buku
15.	Asli Akta Pemberian Jaminan Secara Cessie Nomor 5 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT EVIENTY ZAHAR, S.H., M.Kn.	1 (satu) buku
16.	Fotokopi legalisir <i>Standing Instruction</i> tanggal 5 Desember 2013 atas nama ERMAINI	1 (satu) lembar
17.	Dokumen Kredit PT. Mitra Cahya Sentosa (MCS) pada BTN Cabang Cikarang, terdiri dari: - Appraisal Agridja Nomor 10/FAR/BTN-CKR/KI/VI/2012	1 (satu) bundel

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<ul style="list-style-type: none">- Appraisal Nani Nomor 03/Far/BTN-CKR/KUR/VI/2012- Permohonan Perpanjangan Kredit dari PT. MCS- SP2K PT. MCS tanggal 23 Mei 2012- Permohonan Awal- Daftar Hadir Akad Kredit- Permohonan Pencairan Kredit tanggal 21 Juni 2012- Daftar Hadir <i>Legal Meeting</i> + <i>Checklist Legal Meeting</i>- Surat Penunjukan- <i>Copy Memo</i> Perpanjangan Kredit- <i>Pak Review</i>- SID-BI Nelly- Nota BRKO asli tanggal 22 Mei 2012 beserta lampirannya (SID-BI)- <i>Copy Memo</i> Pencairan PT. MCS tanggal 21 Juni 2012- Daftar Hadir KPK- <i>Copy</i> KTP & NPWP- Laporan Keuangan 2 tahun terakhir- Surat Permohonan Kelengkapan Syarat Permohonan Kredit tanggal 13 April 2012 dari BTN ke PT. MCS- CV. Karyanta- CV. Ike- CV. Nelly- Asli Sertifikat SHM Nomor 488 atas nama AGRIDJA ROSYID- <i>Cover Note</i> Nomor 15/NW/VI/2015 perihal Penjelasan tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris ABDUL WAHAB- <i>Cover Note</i> Nomor 89 tanggal 21 Juni 2012 tentang Akta dan Dokumen Saat Akad- Akta Perjanjian Kredit Nomor 391 tanggal 21 Juni 2012 Notaris ABDUL WAHAB- Akta Pengakuan Hutang Nomor 392- Akta Cessie Nomor 400- Akta SKMHT Nomor 396- Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 399- Akta RUPS Nomor 388	
---	--

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019



	<ul style="list-style-type: none">- Akta RUPS Nomor 390- Akta <i>Personal Guarantee</i> Nomor 395- Akta <i>Personal Guarantee</i> Nomor 394- Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 397- Akta Subordinasi Nomor 398- Salinan Rekening Koran PT. MCS periode 1/01/2017 sampai dengan 21/07/2017- Salinan Rekening Koran PT. MCS periode 1/01/2001 sampai dengan 20/06/2013	
18.	<p>Dokumen Kredit PT. Berkah Trimitra pada BTN Cabang Cikarang, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- LPA dari KJPP Effendi Rais- LPA dari KJPP Firdaus Ali dan Rekan- Salinan Rekening Koran periode 25/04/2013 sampai dengan 09/06/2016- SI dan Surat Kuasa- Neraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra per 31 Desember 2012- Neraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra per 31 Februari 2013- Neraca per 28 Februari 2012- Rugi Laba per 31 Desember 2013- Rugi Laba per 31 Januari 2013- Neraca per 31 Januari 2013- Copy PKS PT. Wavin Duta Jaya dengan PT. Berkah Trimitra- SID-BI atas nama NELLY APRIANI- SPK dari ASDP ke PT. Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013- PKS antara ASDP dengan PT. Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013- Copy NPWP Berkah Trimitra- Copy Izin Operasional Berkah Trimitra- Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra- Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga	1 (satu) bundel

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019



Kerja	
-	SID-BI atas nama NELLY APRIANI
-	Copy Memo Nomor 464 tanggal 27 Juni 2013 perihal Perubahan Plafond
-	CV. Nelly Apriani
-	Asli Surat Permohonan Kredit tanggal 15 April 2013
-	Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013
-	Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015
-	Copy Notulen RUPS di bawah tangan
-	Copy SIUP PT. Berkah Trimitra
-	Asli Laporan OTS tanggal 17 April 2013
-	Copy Salinan Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 22 Juli 2011 atas nama PT. Berkah Trimitra
-	SKDU tanggal 10 Desember 2013
-	Daftar Hadir KPK Plafond Rp900.000.000,00 (penambahan plafond) PT. Berkah Trimitra
-	PAK Review Penambahan Plafond Rp900.000.000,00 PT. Berkah Trimitra tanggal 26 Juni 2013
-	SID-BI atas nama NELLY APRIANI tanggal 21 Juni 2013
-	Daftar Hadir KPK Plafond Rp300.000.000,00 tanggal 24 April 2013 PT. Berkah Trimitra
-	Asli Permohonan Pencairan Kredit Plafond Rp300.000.000,00
-	Asli Legal Meeting tanggal 25 April 2013
-	Asli Checklist Akad Kredit tanggal 25 April 2013
-	Asli Daftar Hadir Akad Kredit Plafond Rp300.000.000,00 tanggal 25 April 2013
-	Asli Daftar Hadir Legal Meeting Plafond Rp300.000.000,00 tanggal 25 April 2013
-	Asli SP2K Plafond Rp300.000.000,00 tanggal 24 April 2013
-	Asli Permohonan Pencairan Kredit Plafond Rp900.000.000,00 tanggal 27 Juni 2013
-	Asli Surat Kuasa tanggal 27 Juni 2013

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019



19.	Dokumen Kredit PT. Berkah Trimitra pada BTN Cabang Cikarang, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">- Asli Formulir Fasilitas Tambahan- Asli <i>Legal Meeting</i> Plafond Rp900.000.000,00 tanggal 27 Juni 2013- Daftar Hadir Akad Kredit Plafond Rp900.000.000,00 tanggal 27 Juni 2013- Daftar Hadir <i>Legal Meeting</i> plafond Rp900.000.000,00 tanggal 27 Juni 2013- Asli SP2K Penambahan Plafond Rp900.000.000,00 tanggal 26 Juni 2013- Salinan Rekening Koran PT. Berkah Trimitra periode 01/01/2017 sampai dengan 21/07/2017- Asli Akta Jual Beli Nomor 1766/2013- Asli Akta PK Nomor 580 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, S.H.- Asli Akta PH Nomor 581 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, S.H.- Asli Akta Pemberian Cessie Nomor 582 Notaris JOKO SURYANTO, S.H.- Asli Akta Borgtocht Nomor 583 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, S.H.- Asli Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 579 tanggal 25 April 2013 Notaris JOKO SURYANTO, S.H.- Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 569 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, S.H., M.Kn.- Asli Akta PH Nomor 570 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, S.H., M.Kn.- Asli Akta <i>Personal Guarantee</i> Nomor 571 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, S.H., M.Kn.- Asli Akta <i>Personal Guarantee</i> Nomor 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, S.H., M.Kn.- Asli Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, S.H., M.Kn.- Asli Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, S.H., M.Kn.- Asli Akta Cessie Nomor 575 tanggal 27 Juni 2013	1 (satu) bundel
-----	---	-----------------

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Notaris ABDUL WAHAB, S.H., M.Kn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asli Akta SKM Nomor 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, S.H., M.Kn. - Asli Akta RUPS PT. Berkah Trimitra Nomor 268 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, S.H., M.Kn. 	
20.	<p>Dokumen KUR NELLY APRIANI pada BTN Cabang Cikarang, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan Rekening Koran NELLY APRIANI periode 01/01/2017 sampai dengan 21/07/2017 - Copy Addendum PKS antara PT. Wavin dengan NELLY APRIANI tanggal 31 Mei 2013 - LPA KJPP Firdaus Ali atas nama NELLY APRIANI tanggal 27 Juli 2013 - Asli Surat Permohonan KUR atas nama NELLY APRIANI dan Lampiran Identitas Pemohon - Asli Daftar Hadir KPK - Asli PAK KUR NELLY APRIANI tanggal 26 Juni 2013 - Copy Biodata NELLY APRIANI - Copy Memo Pencairan KUR atas nama NELLY APRIANI - Laporan Keuangan PT. Mustika Karomah Abadi per 31 Desember 2012 - Copy Izin Operasional PT. Mustika Karomah Abadi - Copy Akta Pendirian PT. Mustika Karomah Abadi Nomor 11 tanggal 20/09/2011 Notaris Amelia Zahara - Copy Pengesahan Kemenkumham PT. Mustika Karomah Abadi - Asli Akta PK Nomor 564 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, S.H., M.Kn. - Asli Akta PH Nomor 565 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, S.H., M.Kn. - Asli Akta Cessie Nomor 567 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, S.H., M.Kn. - Copy Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 25 Juni 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR - Copy SHM Nomor 07965 atas nama MERI FITALOCA - Kutipan Informasi Zona Nilai Tanah BPN Kota Cimahi 	1 (satu) bundel

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019



	tanggal 6 Maret 2014	
21.	<p>Dokumen KUR DEDDY ARMANSYAH pada BTN Cabang Cikarang, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran atas nama DEDDY ARMANSYAH periode 01/01/2017 sampai dengan 21/07/2017- Asli Surat Permohonan atas nama DEDDY ARMANSYAH tanggal 18 November 2013 beserta lampiran- Asli SPK DEDDY ARMANSYAH tanggal 27 November 2013- Asli Daftar Hadir KPK atas nama DEDDY ARMANSYAH tanggal 2 Desember 2013- Asli PAK DEDDY ARMANSYAH tanggal 2 Desember 2013- Asli Checklist Akad KUR tanggal 5 Desember 2013- Asli Daftar Hadir Akad KUR tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Permohonan Pencairan KUR tanggal 5 Desember 2013- Asli SI tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Keterangan Notaris EFIENTI ZAHAR tanggal 4 Desember 2013- Asli SP2K KUR atas nama DEDDY ARMANSYAH tanggal 3 Desember 2013- Asli Berita Acara <i>Legal Meeting</i> tanggal 3 Desember 2013- <i>Copy Proyeksi Cash Flow</i>- SID-BI atas nama DEDDY ARMANSYAH- LPA atas nama DEDDY ARMANSYAH tanggal 27 November 2013- Addendum PKS tanggal 31 Mei 2013- Fotokopi identitas diri DEDDY ARMANSYAH- Asli Akta PK Nomor 7 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, S.H.- Asli Akta PH Nomor 8 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, S.H.	1 (satu) bundel

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ul style="list-style-type: none"> - Asli Akta Cessie Nomor 9 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, S.H. - Asli Akta SKMHT Nomor 10 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, S.H. - Akta Pemberian HT Nomor 3/2014 tanggal 10 Januari 2014 	
22.	<p>Dokumen KUR ERMAINI pada BTN Cabang Cikarang, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan Rekening Koran atas nama ERMAINI periode 01/01/2013 sampai dengan 18/03/2015 - Salinan Rekening Koran atas nama ERMAINI periode 01/01/2017 sampai dengan 21/07/2017 - Asli Surat Permohonan KUR atas nama ERMAINI tanggal 18 November 2013 - Asli SPK ERMAINI tanggal 27 November 2013 - SID-BI ERMAINI & JAYUSMAN - Copy identitas ERMAINI - Asli SKDU tanggal 2 Desember 2013 - Asli SP2K atas nama ERMAINI tanggal 3 Desember 2013 - Berita Acara <i>Legal Meeting</i> tanggal 4 Desember 2013 berikut Daftar Hadir - <i>Checklist</i> Akad Kredit & Daftar Hadir Akad tanggal 5 Desember 2013 - Daftar Hadir KPK tanggal 2 Desember 2013 - Asli PAK KU ERMAINI tanggal 2 Desember 2013 - Asli Permohonan Pencairan KUR atas nama ERMAINI tanggal 5 Desember 2013 - Asli SI tanggal 5 Desember 2013 - Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013 - Asli LPA atas nama ERMAINI tanggal 27 November 2013 - Asli SHM Nomor 04835/Kp Pisangan atas nama Dra. ERMAINI - Asli SHT Nomor 4558/2014 - Asli APHT Nomor 65/2013 tanggal 19 Desember 2013 - Asli Akta PK Nomor 3 tanggal 5 Desember 2013 	1 (satu) bundel

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019



	<p>Notaris EVIENTI ZAHAR, S.H.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asli Akta PH Nomor 4 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, S.H. - Asli Akta Cessie Nomor 5 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, S.H. - Asli Akta SKMHT Nomor 6 tanggal 5 Desember 2013 Notaris EVIENTI ZAHAR, S.H. 	
23.	<p>Dokumen Peraturan Internal PT. BTN Persero, Tbk., terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asli SE Nomor 18/Dir/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal SOP <i>Commercial Loan</i> - Buku 1 (SOP <i>Commercial Loan</i>) - Asli SE Nomor 18/Dir/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal SOP <i>Commercial Loan</i> - Buku 2 (Lampiran Kebijakan Analisis Kredit Komersial) - Asli SE Nomor 18/Dir/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal SOP <i>Commercial Loan</i> - Buku 3 (Formulir Kredit Komersial) - Copy SE Dir Nomor 28/Dir/HCLD/2012 perihal KUR - Copy SE Dir Nomor 50/Dir/HCLD/2012 perihal Perubahan Kedua SE Direksi Nomor 19/Dir/CMO/2011 perihal SOP - Copy SE Dir Nomor 19/Dir/CMO/2011 perihal SOP <i>Small and Micro</i> - Copy RUPS Tahunan PT. BTN Persero, Tbk., Nomor 40 tanggal 12 April 2016 - Copy Pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016 - Copy RUPS LB dan RUPS Tahunan PT. BTN Persero, Tbk., Nomor 42 tanggal 12 April 2016 - Copy Pengesahan Kemenkumham tanggal 4 Mei 2016 - Copy SK DITA SUCI ARINTA DEWI Nomor 268/Dir/2010 - Copy SK PUTRA FAJAR PRATAMA Nomor 190/Dir/2014 - Copy SK WAWAN SETYA D., Nomor 132/Dir/2013 - Copy SK BUDI WINATA Nomor 439/Dir/2011 dan 	1 (satu) bundel

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019



	Nomor 473/Dir/2013 - Copy SK IRIANA UNTEANI Nomor 439/Dir/2011	
24.	Dokumen Legalisir Ketetapan Direksi Nomor 31/DIR/CMO/2010 tentang Struktur Organisasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., tanggal 30 September 2010 berikut Lampiran	1 (satu) bundel
25.	Dokumen Legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 November 2011	1 (satu) bundel
26.	Fotokopi Memo Nomor 380/M/HCD/ADM/IV/2013 tanggal 5 April 2018	1 (satu) lembar
27.	Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Cikarang Nomor 53/CKR-II/SK/KPC/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penugasan Rangkap	3 (tiga) lembar
28.	Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., Nomor 132/DIR/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Rotasi/Mutasi Pegawai	2 (dua) lembar
29.	Fotokopi Memo Nomor 775/M/HCD/HCC&D/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 perihal Rotasi Pegawai	1 (satu) lembar
30.	Fotokopi Memo Nomor 57/M/CKR II/OPR/GA-HC/II/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Usulan Penetapan Rotasi Karyawan	2 (dua) lembar
31.	Fotokopi Memo Nomor 91/M/CKR III/HCLU/X/2013 tanggal 31 Oktober 2014 perihal Data Existing dan Kebutuhan Analisis, <i>Relationship Management</i> RM dan HCLU Head Kantor Cabang Cikarang	2 (dua) lembar
32.	Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., Kantor Cabang Cikarang Nomor 64/KPC/KC.CKR/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penugasan Rangkap	3 (tiga) lembar
33.	Asli Surat Pernyataan bermaterai atas nama IRIANA UNTEANI tanggal 1 September 2015 berikut 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama IRIANA UNTAENI, NIK 3271025902630002	1 (satu) lembar

Digunakan dalam perkara lain atas nama BUDI WINATA;



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN Bdg tanggal 9 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRIANA UNTEANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa IRIANA UNTEANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 33, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 19 Desember 2018, digunakan dalam perkara lain atas nama BUDI WINATA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG tanggal 2 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum dan Pembanding/Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg tertanggal 9 Januari 2019;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa IRIANA UNTEANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa IRIANA UNTEANI dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IRIANA UNTEANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa IRIANA UNTEANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 33, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN Bdg tanggal 9 Januari 2019, digunakan dalam perkara lain atas nama BUDI WINATA;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata selaku Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 April 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 10 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019



tanggal 30 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan fakta hukum persidangan yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, yang telah menerapkan hukum acara pembuktian secara benar dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa keberatan lain dari Terdakwa dalam memori kasasinya adalah merupakan perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan mengenai terbuiktinya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena menjadi kewenangan *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan *Judex Facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian dan cara mengadili serta melampaui batas kewenangan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019



2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG tanggal 2 April 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 78/Pid.Sus/TPK/ 2018/PN Bdg tanggal 9 Januari 2019 dengan mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, adalah putusan yang kurang tepat dan benar dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang dengan sengaja merekayasa pemberian fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp6.450.000.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga menjadi kerugian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Laporan Kerugian Keuangan Negara BPKP;
- Bahwa Terdakwa menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Mitra Cahaya Sentosa dengan plafond Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), meskipun opini *Branch Risk Control Officer* (BRCO) menemukan cacat, antara lain agunan berupa tanah dan bangunan Villa Pondok Cabe Udik Tangerang atas nama NANI JENARIAH tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat yang bersamaan dengan penandatanganan akad kredit di muka Notaris, spesimen pencairan kredit diubah dari

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019



KARYANTA SINULINGGA selaku Direktur Utama menjadi NELLY APRIANI, dengan tujuan agar yang namanya terakhir dapat melakukan pencairan kredit tersebut;

- Bahwa walaupun cicilan pinjaman tidak pernah dilakukan, Terdakwa mengabulkan permohonan perpanjangan waktu kredit yang kemudian diiringi permohonan kredit baru berupa KMK, yang pada tanggal 25 April 2013 disetujui (*outstanding*) Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), disusul pada tanggal 27 Juni 2013 disetujui Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada bulan yang sama, Terdakwa menyetujui lagi permohonan kredit yang diajukan secara pribadi oleh NELLY APRIANI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dimaksudkan untuk menambah modal kerja, yang ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa dengan menggunakan agunan tanah atas nama orang lain, yakni suami isteri DEDY ARMANSYAH dan ERMAINI, Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2013 menyetujui lagi pencairan kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diajukan oleh NELLY APRIANI;
- Bahwa oleh karena kredit tidak dikembalikan, maka berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Jawa Barat, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp6.450.000.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum merekayasa pemberian kredit yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun *Standard Operational Procedure* (SOP), sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, maka permohonan dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG tanggal 2 April 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN Bdg tanggal 9 Januari 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa IRIANA UNTEANI** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG tanggal 2 April 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN Bdg tanggal 9 Januari 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa IRIANA UNTEANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 33, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019



Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 19 Desember 2018, digunakan dalam perkara lain atas nama BUDI WINATA;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
ttd/
Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2019